



PUTUSAN
Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, 30 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan D3, tempat tinggal di, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, 33 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Hindu pada tahun 2015 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tahun 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis dan bahagia, tetapi dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak ke 1 jenis kelamin Laki-laki lahir di Malang tahun 2016 sesuai dengan akta kelahiran tahun 2018.
- 2) Anak Ke 2 jenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tahun 2022 sesuai dengan akta kelahiran tahun 2023.
3. Bahwa sejak tahun 2021 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan, dan terus menerus terjadi keributan/pertengkaran.
4. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat
7. Bahwa Tergugat sering kali tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
8. Bahwa pada saat bertengkar Tergugat sering tidak menganggap anak sebagai anak kandung Tergugat.
9. Bahwa sejak tanggal 30 November 2022 Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah pindah ke agama islam pada tanggal 01 Maret 2023.
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai.
12. Bahwa perkawinan seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Penggugat telah memilih jalan untuk bercerai dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan perkaraini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;
14. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Hindu tahun 2015 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tahun 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 1) Anak ke 1 jenis kelamin Laki-laki lahir di Malang tahun 2016 sesuai dengan akta kelahiran tahun 2018.
 - 2) Anak ke 2 jenis kelamin Perempuan lahir di Palembang Tahun 2022 sesuai dengan akta kelahiran tahun 2023.

Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadiliperkaraini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2024, 20 Agustus 2024, 27 Agustus 2024 dan 03 September 2024, telah dipanggil

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg



dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan serta ada perbaikan gugatan mengenai Alamat Tergugat semula di Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang menjadi Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, yang isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat;
2. P – 2 : Fotocopy kutipan Akta Perkawinan Istri;
3. P – 3 : Fotocopy surat perkawinan ;
4. P – 4 : Fotocopy Kartu Keluarga;
5. P – 5 : Fotocopy Surat Ikrar Masuk Islam;
6. P – 6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Ke 1;
7. P – 7 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Ke 2;
8. P – 8 : Fotocopy Barang Bukti KDRT tanggal 29 April 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi sewaktu di SMA;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Hindu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama : Anak ke 1 lahir tahun 2016 dan anak ke 2 lahir tahun 2022
 - Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan yang membiayai semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Orang Tua Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dimana Tergugat tinggal dirumah orangtuanya masing dan begitu juga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk mualaf masuk Islam, tetapi Tergugat tidak ingin. Jika Tergugat mau masuk agama Islam, maka Penggugat mau mempertahankan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa Iya ada KDRT akan tetapi saksi tidak menyaksikannya dan saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Hindu
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pesugihan (ogan Komerling Ilir) kemudian dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama : Anak ke 1 lahir tahun 2016 dan anak ke 2 lahir tahun 2022;
- Bahwa Penggugat ingin berpisah karena dari tahun 2017 sering ada masalah rumah tangga seperti Tergugat tidak menafkahi lahir batin, tidak membiayai anak sekolah, tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak membiayai lahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Mertua Penggugat sering mencampuri kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi dan Penggugat sering pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan sejak Penggugat hamil anak ke 2 (dua) Tergugat tidak ada memberi nafkah lagi;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 pulang ke rumah saksi;
- Bahwa didalam rumah tanggal Tergugat ada melakukan KDRT terhadap Penggugat, akan tetapi saksi tidak melihat langsung hanya mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah komunikasi dengan keluarga Tergugat, tetapi tidak ada titik temu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang ke rumah saksi, Penggugat balik ke Agama Islam lagi tahun 2023, karena menurut Penggugat Agama Hindu bertentangan dengan hati nuraninya;
- Bahwa dengan keadaan Penggugat sekarang ini menurut saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan keterangan para saksi benar;

Menimbang bahwa pada akhirnya pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, namun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sehingga gugatan Penggugat tersebut akan diputus dengan *verstek* (Pasal 149 (1) Rbg);

Menimbang, walaupun gugatan Penggugat akan diputus dengan *verstek* akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan telah memenuhi syarat formal dan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan tahun 2018 dan bukti P-3 berupa Surat Perkawinan Hindu serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Hindu, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan, Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ilir sebagaimana

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan tahun 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Terhadap petitum angka 2 tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, juga mengatur tentang putusnya perkawinan (pasal 38 sampai dengan pasal 41);

Bahwa tentang putusnya perkawinan karena perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan perceraian tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *posita* gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia dan harmonis, tapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah, mertua yang ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lalu adanya KDRT, kemudian Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berbeda keyakinan serta sudah tidak satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian “antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga” seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Surat Ikrar Masuk Islam dan bukti P-8 berupa foto luka yang dialami Penggugat, dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa keadaan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang terus menerus karena orang tua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang tidak bekerja, Tergugat sering melontarkan kata-kata yang kasar bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memberikan nafkah serta tidak mengakui anak yang ke 2 (dua), dan pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orang dan Kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan tidak satu keyakinan lagi karena Penggugat Sudah masuk agama Islam, selanjutnya saksi Kedua selaku orang tua Penggugat sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada titik temu kemudian kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat saat ini dimana Penggugat bersikeras untuk berpisah dan mengakhiri ikatan perkawinannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan atau cek cok antara Penggugat dan Tergugat, bahkan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan tidak satu keyakinan lagi serta terhadap permasalahan tersebut sudah diusahakan upaya untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak pernah berhasil dikarenakan Penggugat dan Tergugat tetap dengan sikapnya masing-masing, oleh karenanya Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat-surat tersebut diatas, telah ada gambaran yang jelas bagaimana kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, adanya KDRT serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI N0. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain atau telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan sudah tidak satu keyakinan, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, serta Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah dan satu keyakinan lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hukum Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan pada pokoknya menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: yang pertama Anak Ke 1 lahir tahun 2016 dan yang kedua Anak Ke 2 lahir tahun 2022, tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Ke 1 dan Anak ke 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di Penggugat dan dikarenakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dewasa/dibawah umur, maka sesuai Yurisprudensi MARI No: 239 K/Sip/1968 mengenai pengasuhan anak di bawah umur diserahkan kepada ibu kandungnya, mengingat kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu kandungnya tersebut tidak mampu untuk memelihara anaknya, hal mana berlaku sampai anak tersebut dewasa hingga dapat menentukan pilihannya, oleh karenanya cukup beralasan hukum petitum ke 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 3 tersebut maka perlu juga dipertimbangkan mengenai hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua dari anak-anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusannya perkawinan karena perceraian terhadap anak adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomo 35 Tahun 2014 Perlindungan anak, dimana Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak-anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa demi

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg



kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, pengasuhan, dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah / bercerai, dan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak tersebut, oleh karenanya sangatlah adil dan bijaksana serta cukup beralasan hukum, apabila Penggugat mengasuh dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut namun tidak menghalangi Tergugat untuk ikut serta mengasuh dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut dengan memberikan hak berkunjung bagi Tergugat sepanjang memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan situasinya memungkinkan untuk ditemui bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 (lima) gugatan pada pokoknya mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke 4 tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewajiban melaporkan perceraian sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan tentang pencatatan perceraian tersebut, namun oleh karena pencatatan perceraian merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan yang diamanatkan undang-undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan petitum tentang pencatatan perceraian dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili sebagaimana alamat didalam gugatan dan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat selaku kepala keluarga yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B angka 1 huruf c menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan alamat dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan dan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat selaku kepala keluarga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palembang. Dan berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan tahun 2018, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di hadapan pemuka agama Hindu dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dikaitkan dengan fakta pencatatan perkawinan dan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional serta mengenai pelaporan dan pencatatan perceraian yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan tersebut patut ditambahkan didalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok dalam gugatan dapat Penggugat buktikan, sehingga Penggugat berada dipihak yang menang, dan Tergugat dipihak yang kalah, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, dengan demikian petitum ke 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum yang telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dengan penambahan amar;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Hindu pada tahun 2015 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tahun 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 1) Anak Ke 1 jenis kelamin Laki-laki lahir tahun 2016 sesuai dengan akta kelahiran tahun 2018;
 - 2) Anak ke 2 jenis kelamin Perempuan lahir tahun 2022 sesuai dengan akta kelahiran tahun 2023;

Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir serta oleh Pegawai Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H. dan Oloan Exodus Hutabarat S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Plg



Sriyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp.	30.000;
2..... Biaya ATK	: Rp.	100.000;
3..... Biaya Panggilan	: Rp.	72.000;
4..... PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000;
5..... PNBP Panggilan	: Rp.	20.000;
6..... Penggadaan Berkas	: Rp.	10.000;
7..... Pbt.Putusan	: Rp.	24.000;
8..... Biaya Sumpah	: Rp.	50.000;
9..... PNBP Putusan	: Rp.	20.000;
10..... Materai	: Rp.	10.000;
11..... Redaksi	: Rp.	10.000;
Jumlah (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	: Rp.	356.000;